



PUTUSAN

Nomor 289/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LAFIF ROHMAN Bin Alm. MUHAMMAT SYARIF, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 15 Mei 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jawa RT 001 RW 001, Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, email zidanab27@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budy Hermanto, S.H., selaku Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM BUDY HERMANTO, S.H. & REKAN, yang berkedudukan Jl. Raya Pemalang-Purbalingga, Desa Belik RT 001 RW 001, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, email gmbidistrikpemalang3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.009/SK.bm Pdt/XI/2023 tanggal 9 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 190/SKK/2023/PN Wsb tanggal 16 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN:

1. **PT. BPR HIDUP ARTHA GRAHA KANTOR CABANG MAGELANG**, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 26, Karangwatu, Puncungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, email bprhiduparthagraha@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laili Nugrahini, S.H., selaku Direktur dan Bernandeta Sazha Vionita selaku Kepala Adm. Kredit PT. BPR Hidup Arthagraha, berkedudukan di Kantor Pusat Muntilan Jl. Pemuda No. 26 Pucungrejo, Muntilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 479/BHA/SK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 222/SKK/2023/PN Wsb tanggal 14 Desember 2023 dan Surat Tugas No. 284/BHA/INT/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 876 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, email perkarapnwsb@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mahmud, Sri Warsiyati, Arief Nugroho, Banu Hasgoro, Didik Yasirul Hadi, Suci Wulandari, Supriadi, Mustika Retno Wardhani, Palta Abdi Alam, Jarot Abdul Azis dan Fitria Angraini, masing-masing selaku karyawan/ karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 876 Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-231/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 224/SKK/2023/PN Wsb tanggal 14 Desember 2023 dan kepada Suci Wulandari berdasarkan Surat Tugas Nomor RT 2005/KNL.0906/2023 tanggal 5 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rochman Chakim, A.Ptnh., Umar Mustofa, S.Sos., Farchatun, S.Kom., Yudistira Andriyanto dan Astrianto Widura, masing-masing selaku pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Tugas Nomor 684/ST_33.07.MP.01.04/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/1174-33.07/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 203/SKK/2023/PN Wsb tanggal 29 Nopember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/PDT/2024/PT SMG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 8 Mei 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Wonosobo diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 8 Mei 2024 terhadap Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya tanggal 27 Mei 2024. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 31 Mei 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pihak lawannya secara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menerima baik memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokokm Perkara:

1. Menerima baik memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding beritikad baik dan benar;
3. Menetapkan sisa hutang pokok Penggugat/Pembanding yang ditentukan dengan pasti dan tidak berubah-ubah;
4. Menyatakan bahwa pelelangan atas sebidang tanah beserta bangunan seluas \pm 355 m² No. SHM 377, surat ukur tanggal 21 April 2003 No.10/BUMIREJO/2003, atas nama Lafif Rohman yang terletak di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Mei 2024 agar dibatalkan hingga putusan perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding Terbanding;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada perkara No.47/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 8 Mei 2024 serta dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar secara menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan serta pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb, tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Wsb, tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Aini Zulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

ttd.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)